



Studi tentang pengambilan keputusan adat dalam musyawarah suku Uma Hun

Jemianus Klau Seran ^{a,1}, Setiati Widiastuti^b

^a Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mekanisme pengambilan keputusan adat di Uma Hun; (2) Peranan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan adat Uma Hun; dan (3) Factor penyebab Peran laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan adat Uma Hun.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ditentukan secara purposive. Subjek penelitian ini meliputi: (3) orang laki-laki Suku Uma Hun (Mane Maksain) dan (2) orang perempuan suku Uma Hun. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara cross check. Teknik analisis adat dilakukan secara induktif, yang meliputi: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan (1) Mekanisme dalam pengambilan keputusan adat diawali dengan penyampaian informasi adat (Lia Adat) atau sengketa kepada Mane Maksain (tetua adat) serta mengundang hadir duduk di meja musyawarah (Labis Leten) Uma Hun. Tetua adat melakukan musyawarah adat bersama untuk mencari solusi. Para tetua adat dapat mengambil keputusan akhir secara sah dengan mengetuk meja (Labis) yang diputuskan oleh sesepuh atau orang yang dianggap paling tertua di Suku Uma Hun. (2) Peranan laki-laki dapat disebut sebagai Mane Maksain atau sebutan lain Labis Nain artinya bahwa meja musyawarah merupakan tempat kekuasaannya laki-laki dalam melakukan musyawarah adat dan pengambilan keputusan. Sedangkan peranan perempuan hanya sebagai perempuan penjaga rumah atau biasa disebut sebagai Feto Mahen Uma yang hanya memiliki hak untuk duduk di dalam rumah (Uma Laran) dan di luar rumah (Labis Kraik) untuk mendengar hasil musyawarah tetua adat dan memberi saran atau masukan. (3) Peranan laki-laki lebih dominan karena hanya laki-laki yang dapat disebut sebagai Mane Makoa Lia artinya laki-laki pengambil keputusan. Jadi hanya laki-laki yang memiliki kekuasaan penuh (full power) untuk bertindak melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan akhir secara sah.

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) The mechanism of customary decision-making in Uma Hun; (2) the role of men and women in the decision making of Uma Hun customs; and (3) Factors that cause the role of men to be more dominant in the decision making of Uma Hun customs.

This research is a study that uses a type of qualitative research with a descriptive approach. The research subjects were determined purposively. The subjects of this study include: (3) Male tribes of Uma Hun (Mane Maksain) and (2) Uma tribe women Hun. Data collection techniques through interviews and documentation. Examination of data validity is done by cross check. Indigenous analysis techniques are carried out inductively, which include: data reduction (data reduction), data presentation (Display Data), and conclusion.

Based on the results of the study, it shows (1) The mechanism in making in customary decisions begins with the delivery of customary information (Lia Adat) or disputes to the Mane Maksain (traditional elders) and invites those present to sit at the deliberation table (Labis Leten) Uma Hun. together to find a solution The traditional elders can make the final decision by knocking on the table (Labis) which is decided by the elders or people who are considered the oldest in the Uma Hun Tribe (2) The role of men can be referred to as Mane Maksain or other names Labis Nain means that The deliberation table is the place where men have power in conducting traditional deliberations and making decisions, while the role of women is only as housekeepers or commonly referred to as Feto Mahen Uma who only has the right to sit at home (Uma Laran) and outside the house (Labis Kraik) to hear the results of the deliberations of traditional elders and provide suggestions or input (3) The role of men is more dominant because na only men can be referred to as Mane Makoa Lia which means male decision makers. So only men have full power to act to conduct deliberation in making final decisions legally.

Sejarah Artikel

Diterima: 31-03-2022

Disetujui: 5-04-2022

Kata Kunci:

Studi tentang pengambilan keputusan adat dalam musyawarah suku Uma Hun.

Keywords:

The study of customary decision making in the *Uma Hun* tribal deliberations

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai budaya. Setiap suku memiliki hukum adat dan corak yang berbeda antara hukum adat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat di setiap daerah di Indonesia juga menyebabkan perbedaan hukum adat yang berlaku di setiap daerah atau wilayah tertentu. Hal ini karena hukum adat merupakan aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat dan terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku pada masyarakat Indonesia.

Dalam sistem kekerabatan matrilinear di Desa Doka Nikisi'e, Kabupaten Ngada, NTT, pada awalnya perempuan memiliki hak dan peran yang sangat besar atau peran dan status perempuan ditentukan oleh budaya (Anggreni, 2014: 57-58). Namun laki-laki juga dapat berperan sebagai perempuan jika laki-laki telah memenuhi syarat dengan menghadiri upacara *Be'o Sa'o*. Upacara *Be'o Sa'o* merupakan salah satu rangkaian upacara perkawinan yang wajib diikuti oleh laki-laki dimana sebelum seorang laki-laki masuk ke dalam *Sa'o* (rumah) ia harus membawa seekor kerbau sebagai lambang bahwa ia telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di hukum adat di desa. Jika laki-laki telah memenuhi syarat tersebut, maka kedudukan mereka akan sama dengan perempuan dan semua saudara laki-lakinya. Besar kecilnya nominal mahar dan jumlah harta yang dibawa bergantung pada strata sosial keluarga perempuan (Sa'dan, 2016: 135-146). Namun seiring berjalannya waktu, pola hubungan dalam sistem kekerabatan matrilinear ini mulai bergeser. Sebab, meski struktur matrilinear dan simbolisme tradisional mengagungkan perempuan, otoritas, kepemimpinan, dan akses pengetahuan tentang adat, hukum, politik, teknologi dikuasai laki-laki. Dengan kata lain, semua keputusan yang dibuat oleh laki-laki tidak lagi menunggu kesempatan dari perempuan. Hal ini disebabkan oleh faktor "Alami" yang melekat pada diri laki-laki maupun perempuan. Jadi sering terlihat di mana para pria duduk bersama dan mendiskusikan berbagai hal sendirian sementara para wanita memasak dan menyajikan makanan. (Sile, Suwena & Arjani 2020: 178).

Sedangkan masyarakat hukum adat dalam sistem kekerabatan patrilineal di kabupaten Rote Ndao NTT pada musyawarah leo pertama, perempuan hanya diperbolehkan memberi nasehat tetapi tempat duduknya berada di sebelah barat atau ekor meja, yang menduduki kepala. Meja atau dalam bahasa Rote *mei langgak* adalah tempat duduk untuk laki-laki (pria). Wanita diperbolehkan untuk berbicara atau memberikan saran atau masukan setelah pria berbicara. Tokoh tradisional *Dengka* menyatakan bahwa perempuan hadir dalam musyawarah tetapi diberi kewenangan terbatas. Wanita atau *inaleo* hanya mendukung pria atau *maneleo*. *Inaleo* tidak diberi hak untuk membuat keputusan akhir dalam pertemuan leo karena perempuan Rote berada di bawah tekanan, dimana perempuan tidak diberi kebebasan untuk membuat keputusan adat. Laki-laki memiliki otoritas yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah leo.

Dimana dalam pengambilan keputusan, faktor fisik, lingkungan, dan status sosial perempuan tidak memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan musyawarah Leo. Namun, laki-laki memiliki otoritas yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Pada upacara kematian adat, perempuan menempati urutan kedua di bawah laki-laki, namun dalam pengambilan keputusan teknis upacara kematian berada di tangan perempuan. Adanya era yang menuntut kesetaraan perempuan dan laki-laki memang sudah dikenal masyarakat Rote namun belum dilaksanakan secara maksimal, misalnya belum ada perempuan yang terpilih sebagai *maneleo*. Secara tradisional, laki-laki Rote masih menganggap perempuan tidak bisa memerintah dan memimpin laki-laki, hal ini merupakan dampak dari minimnya kesempatan perempuan menjadi pemimpin.

Budaya patriarki yang menganggap laki-laki sebagai manusia pertama seiring dengan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan mulai terkikis. Tokoh adat *Dantje Ndun* (wawancara 1 April 2016) menyatakan bahwa permusyawaratan leo kini menjadi isu gender dimana perempuan dilibatkan dan didengarkan, terutama yang menyangkut hal-hal yang menyangkut perempuan. Pergeseran budaya yang dulunya banyak ditempati oleh laki-laki, kemudian laki-laki harus menjadi pemimpin dan

mendominasi setiap acara adat tetapi sekarang perempuan di Rote telah diizinkan untuk terlibat dengan laki-laki dalam musyawarah leo. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi kepengurusan leo, namun tidak semua leo di Rote mengikutsertakan perempuan dalam struktur organisasinya. Namun, hanya sebagian kecil yang menganggap penting peran perempuan, seperti struktur organisasi Leo Lulu di Dengka. Dalam struktur tersebut, perempuan berada pada posisi sekretaris, bendahara, atau posisi lain selain sebagai maneleo atau raja suku (Tulle, 2016: 67-69).

Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum. Bidang-bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunjukkan hubungan yang subordinasi, artinya kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Situasi seperti ini dipengaruhi oleh ideologi patriarki, yaitu ideologi yang menempatkan kekuasaan di tangan laki-laki (Sukerti, hlm. 2). Ideologi patriarki ini tidak hanya diterapkan pada sistem kekerabatan patrilineal, tetapi juga diterapkan pada sistem kekerabatan matrilineal dimana kekuasaan dominan berada pada laki-laki, seperti dalam pengambilan keputusan adat dalam acara pernikahan, kematian, dan pembagian warisan.

Subordinasi gender yang menempatkan orang lain pada posisi yang lebih rendah atau kurang penting. Subordinasi merupakan persoalan/masalah dalam hubungan kekuasaan antara dua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, karena dalam masyarakat Jawa perempuan dipandang sebagai "konco wingking" yang artinya berada di belakang. Hubungan subordinasi, khususnya terhadap perempuan, tidak lepas dari nilai-nilai budaya patriarki (Astuti, dkk. 2016:18).

Suku Uma Hun adalah salah satu suku yang ada di wilayah Kedesan Naas, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, NTT. Sistem kekerabatan suku Uma Hun merupakan sistem kekerabatan matrilineal di mana penarikan garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), sedangkan pihak laki-laki (ayah) berada diluar wilayah kekerabatan, dan semua harta warisan, harta pusaka dan pembagian pohon-pohon diberikan pada perempuan. Oleh karena itu, hubungan anak-anak dengan saudara laki-laki dari ibu lebih akrab daripada dengan saudara laki-laki dari ayah. Meskipun laki-laki berada diluar system kekerabatan, akan tetapi laki-laki masih memiliki hak dan tanggung jawab terhadap Suku Uma Hun. Upacara perkawinan dalam sistem kekerabatan Uma Hun lebih cenderung ke kawin semenda atau biasa disebut "kawin masuk". Di mana perempuan penjaga rumah (Feto Mahen Uma) tidak bisa meninggalkan kekerabatannya untuk mengikuti kekerabatan dari pihak laki-laki (ayah) karena perempuan sebagai penerus garis keturunan dari sistem kekerabatan Suku Uma Hun.

Pada zaman dahulu masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah adat Uma Hun, laki-laki memiliki otoritas penuh untuk duduk di meja musyawarah (Labis Leten) dalam pengambilan keputusan adat dan memerintah. Dimana perempuan hanya bisa dapat duduk di dalam rumah (Uma Laran) dan di luar rumah (Labis Kraik), sehingga perempuan tidak ada kewenangan melakukan musyawarah adat, apalagi mengambil keputusan akhir secara sah. Meskipun perempuan sudah mengetahui masalahnya tetapi perempuan tidak memiliki kewenangan melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan, sehingga perempuan harus menyampaikan informasi adat, seperti peristiwa kematian, perkawinan, atau masalah adat lainnya. Perempuan harus mengundang laki-laki tetua adat hadir duduk di meja musyawarah untuk melakukan musyawarah dan mengambil keputusan dalam memecahkan masalah atau mencari solusi. Setelah laki-laki tetua adat duduk di meja musyawarah dalam pengambilan keputusan adat, perempuan tidak diberi ruang yang secara leluasa dalam mengeluarkan pendapatnya bahkan berbicara atau memberi saran dan masukan pun tidak diperkenankan. Namun perempuan hanya bisa dapat mendukung keputusan-keputusan adat dan melaksanakan perintah tetua adat. Hal ini menjadi dampak minimnya peluang perempuan untuk bisa duduk sejajar dengan laki-laki tetua adat di meja musyawarah dalam melakukan pengambilan keputusan adat bersama tetua adat atau memberi saran dan masukan. Dengan permasalahan ini, peneliti bermaksud meneliti lebih lanjut terkait Pengambilan Keputusan

Adat dalam musyawarah di suku Uma Hun, Kabupaten Malaka, NTT. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan yang ada, diantaranya; seperti untuk mengetahui mekanisme pengambilan keputusan adat di Uma Hun; Untuk mengetahui peranan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan adat Uma Hun; dan, untuk mengetahui factor penyebab peran laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan adat Uma Hun.

Dalam Hukum adat Indonesia yang normative yang menunjukkan adanya corak atau sifat umum hukum adat yang merupakan satu kesatuan, diantaranya;

Corak tradisional, hukum adat yang pada umumnya berbentuk adat artinya secara turun temurun dari nenek moyang sampai generasi sekarang, keadaannya masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Peraturan turun temurun ini memiliki keistimewaan yang luhur sebagai pusaka yang disegani, oleh karena itu harus terus dipupuk. Pelanggaran terhadap sesuatu yang diterima dari leluhur diyakini dapat mendatangkan malapetaka bagi masyarakat. Pola adat yang masih dipertahankan sampai sekarang terlihat pada masyarakat hukum adat dengan sistem kekerabatan patrilineal di Batak yang menarik garis keturunan laki-laki dari dulu sampai sekarang, hubungan kekerabatan yang disebut "Dalihan Na Tolu" (tiga tanduk) adalah hubungan antara marga Hula (dongan sebutuha) dan Boru. Sehingga dengan adanya hubungan kekerabatan ini tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang satu marga atau satu keturunan (Warjiyanti, 2020: 31).

Corak Magic religious, masyarakat meyakini adanya kekuatan gaib yang harus dijaga agar masyarakat tetap aman, tentram dan bahagia. Mereka memuja arwah leluhur dan kehidupan makhluk lain, seperti pembukaan lahan, pembangunan rumah, penanaman dan acara penting lainnya yang selalu diadakan upacara keagamaan yang bertujuan untuk mendapatkan berkah dan tanpa hambatan dan selalu berhasil dengan baik. Pada dasarnya manusia berpikir, merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (agama) terhadap kekuatan magis yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) yang terdapat pada manusia, hewan, tumbuhan besar dan kecil, benda. Semua energi ini membawa seluruh alam semesta ke dalam keadaan seimbang. Setiap energi supranatural adalah bagian dari kosmos, dari seluruh kehidupan jasmani dan rohani (participatie), dan keseimbangan itu harus selalu ada dan dijaga, dan jika terganggu harus dipulihkan. Mengembalikan keadaan keseimbangan yang diwujudkan dalam beberapa upacara, tabu atau ritus (rites de passage). Keajaiban agama adalah kesatuan batin, ada kesatuan dunia luar dan dunia gaib, dan hubungan dengan roh leluhur dan roh lainnya, percaya pada kekuatan gaib, pemujaan roh leluhur, setiap kegiatan selalu diadakan upacara keagamaan, percaya pada roh, hantu yang menghuni alam semesta seperti fenomena alam, tumbuhan, hewan, batu dan sebagainya, percaya pada kekuatan gaib dan beberapa pantangan (Yulia, 2016:16-17).

Corak Komunal, perbedaan antara hukum barat dan hukum adat Indonesia. Dimana hukum barat berpusat pada individu, sedangkan hukum adat berpusat pada masyarakat. Kepentingan bersama didahulukan, kepentingan individu ditutupi oleh kepentingan bersama (public interest). Jadi bisa dilihat misalnya di rumah gadang dan tanah pusaka di Minangkabau, tanah datu di Ambon, tanah karang desa dan bapak desa di Bali. Namun mengutamakan kepentingan bersama bukan berarti kepentingan individu diabaikan (Lestari, 2017: 6). Masyarakat hukum adat selalu berbentuk kelompok-kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu yang satu dengan yang lain tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama didahulukan dari pada kepentingan individu. Sarana komunal, adalah; pertama, Manusia yang berhubungan dengan masyarakat tidak lepas dari segala perbuatannya. Kedua, Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Ketiga, Hak subyektif memiliki fungsi social. Keempat, Kepentingan bersama diutamakan. Kelima, Gotong royong. Keenam, Sopan santun dan sabar. Ketujuh, Pikirkan baik-baik. Kedelapan, Saling menghormati (Yulia, 2016: 17). Di sisi lain, persekutuan sebagai satu kesatuan daripada anggota

persekutuan, memastikan bahwa anggota persekutuan dapat mengembangkan kepribadian mereka, yaitu untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, tetapi ini harus dilakukan dalam kerangka keseluruhan. Sifat seperti itu memang merupakan ciri khas masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam kesehariannya sangat bergantung pada tanah atau alam pada umumnya (alam agraris) (Nugroho, 2016: 56).

Salah satu penyebab penindasan terhadap perempuan adalah tema patriarki (kekuasaan laki-laki). Patriarki dari sudut pandang feminisme dianggap sebagai asal mula segala tendensi misoginis yang melandasi penulisan teks-teks keagamaan yang bias terhadap kepentingan laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan selalu terjadi karena beberapa faktor, yaitu; *Pertama*, Ideologi patriarki dan budaya patriarki, dimana laki-laki lebih *superior* (penguasa perempuan) dan perempuan *inferior*. *Kedua*, Faktor struktur hukum yang meliputi substansi hukum (mengandung semia peraturan perundang-undangan) baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku bagi lembaga tinggi negara dan warga negara, struktur hukum (penegak hukum, polisi, kejaksaan, hakim, pengacara dan prosedur penegakannya), budaya hukum. *Ketiga*, Faktor interpretasi agama dan budaya (Oktora, 2019: 49-50).

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap budaya memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan bertindak. Secara umum, pria adalah orang yang lebih kuat, lebih aktif, dan dicirikan oleh kebutuhan yang cukup kuat untuk mencapai tujuan dominasi, otonomi, dan agresi. Di sisi lain, perempuan dipandang lebih lemah dan kurang aktif, lebih memperhatikan afiliasi, ingin mengasuh, dan mengalah. Pandangan umum ini pada akhirnya melahirkan citra diri laki-laki dan perempuan. Citra diri yang dimaksud kemudian disebut oleh banyak orang sebagai *stereotip*. Sebagai konstruksi sosial budaya, gender telah memberi makna pada peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dengan makna yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan, masyarakat menciptakan pembagian kerja atau peran antara laki-laki dan perempuan. Namun, pembagian peran tersebut pada kenyataannya tidak didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai manusia. Realitas yang terjadi dalam pembagian peran lebih didasarkan pada budaya patriarki (Jalil & Aminah, 2018: 292-296). Menurut Darwin dan Tukiran (2001) seluruh masyarakat Indonesia adalah masyarakat patriarki, meskipun kemajuan telah dicapai. Sistem patriarki di Indonesia bersifat simptomatis, baik pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal (misalnya Batak), bilateral (misalnya Jawa), maupun matrilineal (misalnya Minang). Sistem patriarki menganggap bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Budaya patriarki juga menyebabkan subordinasi perempuan semakin subur. Dimana dapat ditegaskan oleh Umar (1999) bahwa isu gender berpotensi menimbulkan konflik dan perubahan sosial, karena sistem patriarki yang berkembang luas di berbagai masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang kurang beruntung secara kultural, struktural, dan ekologis. Kedudukan laki-laki dalam sistem sosial patriarki dianggap lebih tinggi daripada kedudukan perempuan. Perempuan terpojok dalam urusan reproduksi seperti menjaga rumah dan membesarkan anak (dalam Uyun, 2002: 34). Sehingga timbulah ketidakadilan gender adalah suatu bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, pengucilan atau pilihan cinta yang mengakibatkan pelanggaran terhadap pengakuan hak asasi manusia, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, serta hak-hak dasar dalam kehidupan social, bidang politik, ekonomi, budaya dan sosial. Bentuk-bentuk ketidakadilan bagi perempuan dalam masyarakat hukum adat seperti di Lampung Sebatin, dalam analisis gender adalah peminggiran (marginalisasi), penomorduaan (subordinasi), pelabelan (stereotip), kekerasan (violence), beban kerja yang berlebihan (multiple load) (Zuhraeni, 2017: 212). Salah satu solusi permasalahan gender dalam masyarakat hukum adat adalah subordinasi. Jika situasi yang disubordinasikan pada perempuan dapat berubah seiring dengan kemajuan zaman dan kemajuan tingkat pendidikan suatu masyarakat. Selain itu, perubahan

juga dapat terjadi melalui proses penyadaran masyarakat yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender, melalui pendidikan, peraturan perundang-undangan yang adil dan berkeadilan gender. Sehingga kesetaraan dan keadilan hukum serta keadilan gender dapat terwujud (Sukerti, hlm. 13).

Dalam menyelesaikan konflik di masyarakat hukum adat lebih cenderung ke dalam proses musyawarah atau mufakat. Musyawarah atau mufakat sendiri merupakan suatu cara penyelesaian konflik dengan melibatkan beberapa pihak untuk memimpin pelaksanaan musyawarah, sehingga perselisihan atau konflik oleh beberapa faktor dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan hukum adat setempat. Cara musyawarah dan mufakat ini masih terus dilakukan, terutama bagi masyarakat di daerah otonom. Selama ini masyarakat hukum adat lebih memilih untuk mempertahankan hukum adatnya masing-masing, hal ini dikarenakan hukum adat yang digunakan dalam penyelesaian konflik lebih bersifat meringankan dibandingkan dengan hukum yang diterapkan di pengadilan terdekat yang menangani kasus serupa. Selain itu, masyarakat adat menganggap proses penyelesaian perkara di pengadilan lokal hanya sulit jika dibandingkan dengan musyawarah atau mufakat di daerah otonomnya sesuai dengan pendampingan tokoh adatnya masing-masing di daerahnya (Warjiyati, 2018: 198).

Seperti halnya masyarakat adat suku Bugis dan masyarakat adat suku Akit yang ada di provinsi Riau dalam menyelesaikan masalah melalui musyawarah adat. penyelesaian sengketa dalam musyawarah adat yang dilakukan masyarakat adat suku Bugis melalui proses *Mapahkiade* adalah para pemuka adat akan mengumpulkan seluruh ahli waris, wali dan saksi, setelah itu masalah tersebut diangkat ke hadapan forum musyawarah dan para pemuka adat akan memberikan solusi atas sengketa waris. Pembahasan waris dilakukan di rumah ahli waris, di rumah orang yang disengketakan. Diskusi perselisihan biasanya dilakukan dalam satu hari. Biasanya pihak keluarga yang ingin menyelesaikan masalah tersebut menyerahkan sepenuhnya upaya penyelesaiannya kepada para pemuka adat. Kemudian para pemuka adat akan mencari solusi untuk mengatasi masalah pewarisan tersebut. Berdasarkan hasil kuisioner dapat diilustrasikan bahwa masyarakat Bugis dalam menyelesaikan sengketa waris sebagian besar dilakukan melalui musyawarah keluarga (Tudang Sipulung) sebanyak 80%, dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat (*Mapahkiade*) sebanyak 20%, sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak pernah dilakukan (Sihombing, hal 14-15). Selain itu, masyarakat adat suku Akit di Kecamatan Rupert Utara juga menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah adat (*Bathin*). Baik dalam hal kecil seperti pertengkaran suami istri, perceraian, perkawinan, hingga masalah pembagian warisan. Masalah waris lebih merupakan masalah utama dalam kehidupan masyarakat. Di tingkat adat biasanya menjadi tanggung jawab *Bathin* (kepala adat). Jika terjadi perselisihan, para pemuka adat akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah. Dalam proses penyelesaian sengketa waris, *Bathin* akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dengan memanggil semua ahli waris, serta wali dan ahli waris untuk mencari solusi yang dihasilkan melalui perdamaian (mediasi) (Orlando, hlm. 17-18).

Selain penyelesaian masalah melalui hukum adat, penyelesaian masalah adat juga dapat diselesaikan melalui kepala desa. Penyelesaian adat lainnya yang dimaksud adalah mediasi atau arbitrase. Arbitrase banyak digunakan dalam penyelesaian kasus perdata. Sedangkan mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa antara para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang netral, dan tidak mengambil keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi mendukung fasilitator untuk terselenggaranya dialog antara para pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan pertukaran pendapat untuk mencapai mufakat. Proses negosiasi pemecahan masalah adalah proses di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan. Penyelesaian masalah dengan cara ini sesuai dengan prinsip *restorative justice*, dimana restorasi atau perbaikan merupakan cara

alternatif untuk menjembatani para pelaku pelanggaran, korban dan masyarakat. Proses keadilan restoratif melibatkan dialog dan negosiasi. Keadilan restoratif, dalam perilaku kriminal masih dipandang sebagai pelanggaran hukum, namun yang terpenting juga dilihat sebagai pelanggaran norma-norma kemasyarakatan, dimana terjadi putusannya hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat (Tamarasari, 2002: 39-40).

Cara penyelesaian sengketa adat oleh kepala desa sebagai pimpinan desa dan juga sebagai hakim perdamaian desa mirip dengan mediator, dimana kepala desa bertindak sebagai pihak netral yang membantu kedua pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau konsensus. Kepala desa tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, kepala desa hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa menemukan solusi yang dapat diterima para pihak. Upaya penyelesaian masalah adat dengan pendekatan hukum adat didasarkan pada prinsip: serasi, tepat, dan sepantasnya. Sebagai peran hukum adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat, dapat dikatakan bahwa penyelesaian melalui pengadilan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang ditempuh para pihak setelah upaya-upaya melalui musyawarah tidak tercapai atau menemui jalan buntu (Tobing, 2016: 402-408). Sebagai contoh kasus perkosaan suku Ainan di Nusa Tenggara Timur, kepala suku Ainan atas dasar tuntutan korban akan menunjuk tim untuk mengusut pengakuan korban, kemudian memanggil pelaku dan mengusutnya. Jika pelaku terbukti bersalah, maka pelaku memiliki dua pilihan, yaitu bertanggung jawab dan mengawini korban, atau menerima hukuman yang akan ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh pemimpin adat. dibandingkan dengan hukum nasional (Tamarasari, 2002: 39-40).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang tepat diteliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Moleong (2005:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara uraian berupa kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang wajar dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Dengan pendekatan deskriptif, maka hasil yang di kemukakan dalam penelitian ini berupa rangkaian kata atau kalimat yang mengandung penjelasan mengenai pengambilan keputusan adat dalam musyawarah suku Uma Hun.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek penelitian dengan menggunakan teknik purposive. Purposive adalah teknik pengumpulan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015:216) bahwa teknik purposive adalah teknik dalam menentukan subjek penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan tertentu meliputi orang-orang yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan peneliti, atau mungkin dia penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendalami objek/situasi sosial yang diteliti. Teknik purposive digunakan untuk mengumpulkan data yang benar-benar nyata atau real dengan cara mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui dan menguasai apa yang dibutuhkan peneliti. Teknik purposive digunakan untuk menentukan siapa yang menjadi informan. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang ada sehingga data yang dihasilkan dapat

akurat dan terpercaya. Sementara itu, Moleong (1990:43) menjelaskan bahwa subjek penelitian adalah orang dalam latar penelitian, yaitu orang-orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Esterberg (2002) menyatakan “suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui pertanyaan dan tanggapan, sehingga terjadi komunikasi dan konstruksi makna bersama tentang topik tertentu”. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar pikiran dan ide melalui tanya jawab, sehingga makna dapat dikonstruksi dalam suatu topik tertentu. Dimana peneliti ini, dapat melaksanakan wawancara dengan cara semistruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh responden (Sugiyono, 2013: 233).

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen berupa tulisan seperti catatan harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berupa gambar, seperti foto, gambar hidup sketsa, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumentasi terkait fenomena pengambilan keputusan adat dalam musyawarah suku Uma Hun oleh laki-laki Uma Hun dan perempuan Uma Hun untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data maka peneliti menggunakan teknik cross check. Menurut Bungin (2011: 95-96) teknik cross check dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali hasil wawancara antara subjek penelitian dengan hasil dari dokumentasi.

Dalam hal ini, cross check data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari responden dengan hasil dokumentasi yang di dapat berkaitan dengan pengambilan keputusan adat dalam musyawarah suku Uma Hun, sehingga hasil yang didapatkan sebagai titik focus permasalahan. Maka peneliti dapat melakukan analisis lebih lanjut pengambilan keputusan adat dalam musyawarah Suku Uma Hun sebagai hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data menurut miles dan Huberman (1992) langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut; *Pertama*, Reduksi data diartikan sebagai proses memilih, memfokuskan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data, yang muncul dari catatan lapangan (Patilima, 2004). Reduksi data berlangsung terus menerus selama pengumpulan data. Sebenarnya reduksi data sudah muncul ketika penelitian memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, masalah penelitian, dan pendekatan penelitian dengan metode pengumpulan data berlangsung, tahap reduksi selanjutnya adalah membuat ringkasan, pengkodean, menelusuri tema, membuat cluster, dan membuat catatan kaki. Pada intinya reduksi data terjadi sampai dengan penulisan laporan akhir penelitian. *Kedua*, Penyajian adalah kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian yang sering digunakan pada data kualitatif di masa lalu adalah dalam bentuk teks naratif. Teks tersebar, bagian demi bagian daripada simultan, tidak terstruktur dengan baik, dan sangat berlebihan. Dalam kondisi seperti itu, peneliti menjadi mudah melakukan kesalahan atau bertindak sembrono dan gegabah menarik

kesimpulan yang parsial, parsial, dan tidak berdasar. *Ketiga*, Kesimpulan adalah inti dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat terkini berdasarkan uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Kesimpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang telah diinterpretasikan dan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengambilan Keputusan Adat Uma Hun

Mekanisme adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan dengan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses pengambilan keputusan biasanya sering terjadi dengan kegiatan yang tidak terduga, yang bersifat darurat sehingga perlu didiskusikan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Misalnya seseorang meninggal dunia atau peristiwa kematian atau biasa disebut "*Lahan Maten*", karena kematian merupakan masalah mendadak yang tidak terduga, mereka harus bergegas bertindak cepat dalam musyawarah menyampaikan informasi duka cita kepada keluarga besar, agar keluarga besar berkumpul bermusyawarah untuk memecahkan masalah. Namun berbeda dengan kegiatan yang direncanakan dimana setiap orang tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan dengan cepat tetapi dapat diberikan waktu luang atau membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil keputusan. Misalnya acara perkawinan atau live event yang dalam bahasa setempat disebut dengan *Lahan Moris*, karena acara ini merupakan acara yang tidak terburu-buru maka seringkali memakan waktu yang lama. Contoh upacara pernikahan, meskipun telah dilaksanakan acara adat, belum tentu upacara pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Namun, upacara pernikahan bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan tahunan sebelum ada upacara pernikahan yang sah.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal yang berperan dalam pengambilan keputusan lebih mengutamakan peranan laki-laki daripada perempuan dalam musyawarah adat. Akan tetapi, melengkapi mekanisme dalam pengambilan keputusan, tentunya akan terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai keputusan akhir secara hukum adat, meskipun posisi duduk antara perempuan dan laki-laki berbeda. Yustina Telik (hasil wawancara 2 Juni 2021) menjelaskan jika ada adat di Uma Hun perempuan harus panggil tetua adat hadir untuk membahas adat ini bagaimana menyelesaikannya. Namun sebelum itu perempuan sudah membahas bersama di dalam rumah untuk memanggil tua adat hadir untuk bicara adat.

Mekanisme dalam menyelesaikan masalah atau pengambilan keputusan dalam pembagian warisan di suku Uma Hun sama halnya dengan masyarakat suku Bugis dan masyarakat suku Akit di provinsi Riau seperti di yang dalam kajian pustaka, yang mana penyelesaian sengketa atau pembagian warisan melalui musyawarah keluarga dan musyawarah adat, yang dilakukan oleh Deo Andika Putra Sihombing dalam artikelnya yang berjudul "*Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan, Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau*" dan Yohanes Orlando dalam artikelnya yang berjudul "*Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Akit (Studi Di Kecamatan Rukat Utara, Pulau Rukat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)*".

Mekanisme pengambilan keputusan dalam pembagian harta warisan di masyarakat suku Uma Hun yaitu melalui musyawarah adat, yaitu sebagai berikut;

Masyarakat suku Uma Hun juga dalam menyelesaikan masalah melalui musyawarah adat (*Mane Makoa Lia*) laki-laki pengambil keputusan. Baik itu masalah seperti pertikayan suami istri, perceraian, perkawinan, kematian, sampai pada pembagian warisan. Jadi pada tingkat adat biasanya masalah adat merupakan tanggung jawab kepala adat dan laki-laki tetua adat. Jika

terjadi suatu masalah adat, para tokoh adat akan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah. Dalam proses penyelesaian masalah warisan, tokoh adat akan mengumpulkan semua ahli waris, wali dan saksi-saksi, setelah itu permasalahan akan dibahas bersama dihadapan forum musyawarah dan tokoh adat akan memberikan jalan keluar terhadap masalah warisan. Musyawarah dapat dilakukan di rumah pewaris atau di rumah yang bersengketa, musyawarah dalam menyelesaikan masalah biasanya dalam satu hari sudah selesai. Biasanya perempuan Uma Hun menyelesaikan masalah diserahkan sepenuhnya kepada tokoh adat, kemudian tokoh adat melakukan musyawarah mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah warisan melalui perdamaian (mediasi). Misalnya seperti pembagian warisan sawah, perempuan yang bersengketa memanggil tetua adat hadir untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan sawah di rumah perempuan Uma Hun, setelah tetua adat sudah mengambil keputusan pembagian warisan sawah sesuai ahli waris yang ada. Para tetua adat langsung ke persawahan untuk melakukan pemetaan atau pembagian sawah langsung sesuai dengan keputusan bersama tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sengketa tanah sawah dikemudian hari.

Tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa ataupun pengambilan keputusan di masyarakat suku Uma Hun, seperti peristiwa kematian, dimana diawali dengan menyampaikan informasi adat (Lia Adat) atau sengketa kepada Mane Maksain (tetua adat), kemudian mengundang tetua adat hadir melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah penguburan. Setelah tetua adat musyawarah bersama baru memberi kesempatan kepada perempuan untuk berbicara atau memberi saran dan masukan atau perempuan bisa melakukan diskusi tersendiri yang dinamakan Hola Asukmolan, setelah itu perempuan menyampaikan kembali hasil diskusi kepada tetua adat. Lalu para tetua adat dan kepala adat dapat mengambil keputusan akhir secara sah yang diputuskan oleh sesepuh, orang yang dianggap paling tertua di Suku Uma Hun.

Dari mekanisme di atas dapat disimpulkan bahwa cara pengambilan keputusan adat Uma Hun diawali dengan perempuan menyampaikan informasi adat kepada tetua adat dan mengundang tertua adat hadir untuk melakukan musyawarah, kemudian para tetua adat melakukan musyawarah bersama untuk mencari jalan keluar, lalu tetua adat memberi kesempatan kepada perempuan untuk memberi saran dan masukan, dan setelah itu tetua adat mengambil keputusan akhir secara sah.

2. Peranan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Adat di Uma Hun

Peranan yang dimaksud disini adalah suatu tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang sesuai dengan statusnya. Laki-laki Uma Hun mempunyai hak dan kewajiban dalam bertanggung jawab dan melindungi keluarga di Uma Hun. Sehingga ada acara kematian, perkawinan, pembagian harta warisan atau acara lainnya, tetua adat mempunyai kedudukan yang tinggi sehingga tetua adat harus hadir duduk di meja musyawarah untuk menyelesaikan masalah adat Uma Hun. Maka laki-laki Uma Hun diundang untuk datang dan duduk di meja musyawarah (labis leten) untuk melakukan musyawarah adat untuk mencari jalan keluar. Hal ini berbeda dengan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, dimana perempuan dalam musyawarah adat Uma Hun hanya bisa duduk di dalam rumah dan di luar rumah. Dengan demikian maka perempuan tidak bisa melakukan musyawarah bersama tetua adat di meja musyawarah. Roberta Luruk (hasil wawancara 2 Juni 2021) menegaskan Laki-laki lebih kuasa dari perempuan dalam bicara adat, karena perempuan tidak bisa duduk di meja musyawarah (Labis Leten), karena meja musyawarah itu punya tua adat sedangkan perempuan penjaga rumah duduk di dalam rumah (Uma Laran).

Dalam masyarakat hukum adat Uma Hun peranan laki-laki dan perempuan dari zaman dulu sampai sekarang tidak bisa disamakan peranannya. Dalam adat-istiadat Wesei Wehali laki-laki dan perempuan mempunyai sebutannya masing-masing dalam melaksanakan adat. Sesepeuh, paman, dan adik/kakak dari ibu yang sudah menikah dalam sebutan adat Wesei Wehai sesepeuh disebut sebagai *Ba'i* (Bei) yaitu orang yang paling tertua di Uma Hun, kemudian paman yang disebut sebagai *Tua Nai*, sedangkan adik/kakak dari ibu disebut sebagai *Namane*. Dari ketiga sebutan tersebut dapat disebut dengan sebutan umum yaitu *Mane Maksain*. *Mane maksain* berkedudukan sebagai *Labis Nain* artinya bahwa meja musyawarah merupakan tempat kekuasaannya laki-laki bukan perempuan. Sehingga laki-laki *Mane Maksain* berhak duduk di meja musyawarah untuk melakukan musyawarah adat untuk mencari jalan keluar. Sedangkan perempuan dalam adat-istiadat hanya dapat disebut sebagai perempuan penjaga rumah dalam Bahasa daerah disebut *Feto Mahen Uma* artinya bahwa bertugas menjaga rumah, menjaga anak, dan menyediakan makanan. Sehingga perempuan tidak mempunyai hak duduk di meja musyawarah, namun hanya bisa duduk di dalam rumah (Uma Laran) atau di luar rumah (Labis Kraik) untuk mendengar musyawarah tetua adat.

Oleh karena itu, peranan laki-laki memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan, dimana tetua adat selain disebut sebagai *Mane Maksain*, mereka juga disebut sebagai *Labis Nain* artinya bahwa meja musyawarah (Labis Leten) merupakan tempat kekuasaannya laki-laki. Jadi *Mane Maksain* itu berkedudukan di meja musyawarah dalam melaksanakan musyawarah untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah, entah itu masalah perkelahiran suami istri, perceraian, perkawinan, kawin lari, kematian ataupun pembagian warisan. Sehingga adat di Uma Hun, tetua adat harus hadir duduk di meja musyawarah untuk melakukan musyawarah mencari jalan keluar dengan pengambilan keputusan akhir secara sah dan dapat memerintah perempuan untuk bertindak sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan. Karena meja musyawarah merupakan tempat kewenangan tetua adat yaitu Bei, Tua Nai dan Namane mempunyai hak melakukan musyawarah dan pengambilan keputusan serta memerintah.

Sedangkan peranan perempuan hanya sebagai perempuan penjaga rumah atau biasa disebut sebagai *Feto Mahen Uma* yang hanya memiliki hak untuk duduk di dalam rumah (Uma Laran) dan di luar rumah (Labis Kraik) untuk menyediakan makanan adat (siri pinang) dan dapat mendengar hasil musyawarah tetua adat, dengan tujuan untuk agar bisa memberi saran atau masukan apabila tetua adat memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara. Misalnya seperti pembagian warisan pohon pinang, perempuan tidak memiliki kekuasaan lebih dari tetua adat, sehingga ada masalah adat, seperti sengketa pembagian harta peninggalan pohon pinang, maka perempuan harus memanggil tetua adat hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena kepala adat dan tetua adat lebih memahami dan mengetahui sejarah warisan. Karena dalam sejarah Uma Hun dulu perempuan hanya bertugas secara domestic yakni mengasuh anak dan mempersiapkan makanan di rumah untuk menunggu laki-laki pulang dari kerjaan. Sedangkan laki-laki bertugas di public, sehingga laki-laki lebih mengetahui masalah yang terjadi di luar rumah.

Maka dari itu, peranan laki-laki dan perempuan tidak dapat disamakan dalam menduduki sebuah kekuasaan karena dimata laki-laki tetua adat hanya laki-laki yang bisa disebut sebagai *Labis Nain* dan menjadi pemimpin adat sehingga punya hak duduk di meja musyawarah untuk melakukan musyawarah mencari solusi. Sedangkan peranan perempuan hanya disebut sebagai *Feto Mahen Uma* yang bertugas dan bertanggung jawab menjalankan perintah tetua adat, mengurus rumah dan menyiapkan makan dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa peranan laki-laki merupakan kewenangan yang telah dimiliki sejak dari nenek moyang dan memiliki hak penuh untuk duduk di meja musyawarah (Labis Leten) dalam melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar. Sedangkan peranan perempuan

merupakan kewenangan yang sifatnya terbatas, sehingga perempuan hanya berhak duduk di luar rumah (Labis Kraik) dan dalam rumah (uma laran) untuk mendengar hasil musyawarah tetua adat dan melaksanakan perintah tetua adat.

3. Peranan Laki-Laki Lebih Dominan Dalam Pengambilan Keputusan Adat di Uma Hun

Sistem kekerabatan pada Suku Uma Hun adalah sistem matrilineal dimana sistem keturunannya adalah dari seorang wanita (ibu). Dengan sistem perkawinan semenda (campur) atau disebut “kawin masuk”, sehingga laki-laki Uma Hun harus meninggalkan kekerabatannya dan mengikuti kekerabatan istri. Meskipun laki-laki telah meninggalkan sistem kekerabatan Uma Hun, namun peranan yang dimaksud laki-laki Uma Hun adalah kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh laki-laki baik itu masalah pertikaian suami istri, perceraian, perkawinan dan masalah adat lainnya, dimana penyelesaian masalah adat dapat melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tetua adat (Mane Maksain) untuk mencari jalan keluar. Sehingga kewenangan yang lebih dominan atau kekuasaan penuh dalam menyelesaikan sengketa dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan adat-istiadat Uma Hun adalah *Mane Maksain*. Laki-laki tetua adat memiliki peranan yang lebih dominan daripada perempuan karena hanya laki-laki yang dapat menjadi pemimpin kepala adat. Laki-laki memiliki kekuasaan penuh dalam hokum adat untuk duduk di meja musyawarah dan pengambilan keputusan akhir secara sah, serta melindungi masyarakat adat suku Uma Hun. Jika para tetua adat tidak hadir maka musyawarah adat tidak dapat dilaksanakan dan bahkan tidak ada keputusan akhir, hal ini karena laki-laki adalah pemegang otoritas penuh dalam adat Uma Hun. Sedangkan peranan perempuan Uma Hun tidak memiliki kewenangan untuk duduk di meja musyawarah serta tidak mempunyai hak untuk pengambilan keputusan akhir, namun perempuan hanya dapat memberikan saran dan masukan dalam kegiatan adat di Uma Hun.

Menurut Yustina Telik (hasil wawancara 2 Juni 2021) menjelaskan Peranan laki-laki mengambil keputusan lebih dominan karena laki-laki punya kuasa duduk di meja musyawarah (Labis Leten) untuk bicara adat karena tetua adat punya hak besar dalam melakukan musyawarah adat di meja musyawarah. Perempuan tidak punya hak atau kuasa untuk membahas adat sebelum laki-laki tetua adat datang memberi hak pada perempuan. Selanjutnya, Gabriel Tae (hasil wawancara 2 Juni 2021) menegaskan Laki-laki punya kuasa besar karena laki-laki tetua adat yang berpikir dan membahas dalam mengambil keputusan. Perempuan tidak ada kuasa karena perempuan hanya mendengarkan dan mengikuti keputusan laki-laki. Oleh karena itu, peranan laki-laki lebih dominan merupakan suatu otoritas penuh yang diperoleh laki-laki untuk bertindak melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan akhir secara sah (Mane Makoa Lia), dimana hanya laki-laki yang bisa disebut sebagai *Mane Makoa Lia* artinya laki-laki pengambil keputusan adat. Kekuasaan penuh (full power) tersebut diperoleh dari nenek moyang dengan alasan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang di hadapi keluarga Uma Hun, serta menjaga dan melindungi keluarga Uma Hun. Namun kekuasaan yang di peroleh dari nenek moyang lebih dominan atau full power, sehingga tidak memberi kewenangan sedikit pun bagi perempuan untuk bertindak menyuarakan pendapatnya pada saat musyawarah. Karena kewenangan yang dimiliki perempuan sifatnya terbatas, dan hanya memiliki sifat pendukung dan tidak diberikan hak untuk mengambil keputusan akhir dalam musyawarah Uma Hun karena perempuan berada dalam tekanan. Misalnya kawin lari, dimana dulu perempuan tidak diberi hak untuk berbicara atau memberi saran dan masukan, apalagi menyuarakan pendapat. Perempuan tidak ada ruang untuk menyuarakan pendapatnya dalam musyawarah tersebut, karena kewenangan sepenuhnya ada di tangan laki-laki tetua adat. Salah satunya adalah hanya tetua adat yang dapat mengangkat 2 orang yakni terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan sebagai jembatan untuk menyampaikan informasi adat baik kepada pihak laki-laki maupun kembali kepada pihak perempuan. Tetua adat memusyawarahkan waktu dan tanggal

penjengukan dan penjemputan anak perempuannya. Tetua adat dapat mengakiri musyawarah dengan pengambilan keputusan akhir secara sah, namun pengambilan keputusan teknis dapat diatur oleh perempuan, seperti membawah beras, kue keik, ayam dan lain-lain untuk menjenguk atau menjemput anak perempuannya.

Dengan adanya perkembangan zaman sedikit demi sedikit masyarakat adat suku Uma Hun dalam peraturan hukum adatnya ada sedikit kemajuan dimana sekarang perempuan suku Uma Hun dalam musyawarah adat untuk menyelesaikan masalah sudah bisa memberi nasehat atau masukan, meskipun setiap masukan atau nasehat kadang tidak didengar. Perempuan hanya diberi hak sebagai pendukung yang bersifat terbatas, sehingga mereka berada di bawah tekanan. Namun tidak ada kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya di forum musyawarah. Sehingga jika kita melihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi dimana “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dan Pasal 18B ayat 2 yang mana “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republic Indonesia, serta dalam pandangan Pancasila alinea keempat yang memberikan kebebasan untuk melakukan musyawarah dan mufakat. Hal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat suku Uma Hun itu sendiri dengan tidak diberi hak bagi perempuan untuk mengeluarkan pendapatnya dalam musyawarah adat.

Oleh karena itu, peranan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kegiatan adat di Uma Hun cukup berbeda. Dimana laki-laki merupakan pemegang kekuasaan penuh dalam adat Uma Hun untuk bertindak melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan akhir secara sah (Mane Mako Lia), sedangkan perempuan hanya sebagai pelengkap kekuasaan tersebut. Sehingga setiap ada kegiatan adat, para tetua adat harus hadir duduk di meja musyawarah. Selain berhak duduk di meja musyawarah dan mengambil keputusan, tetua adat juga berhak memerintahkan perempuan. Karena meja musyawarah adalah hak laki-laki untuk melakukan musyawarah dan mengambil keputusan, maka perempuan tidak bisa duduk sejajar dengan laki-laki di meja musyawarah, tetapi keputusan adat dapat disamakan dimana hasil musyawarah laki-laki dan usul dan saran perempuan digabungkan menjadi satu musyawarah sehingga laki-laki membuat keputusan akhir dengan mengetuk meja (Labis) sebagai bentuk keputusan yang sah.

Dapat disimpulkan bahwa peranan laki-laki merupakan kekuasaan yang diperoleh lebih dominan (full power), yang berkedudukan di meja musyawarah dan berhak melakukan musyawarah adat untuk pengambilan keputusan. Peranan perempuan tidak sama dengan laki-laki karena perempuan tidak berhak duduk sejajar dengan para tetua adat di meja musyawarah dalam musyawarah adat dan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pendapat. Karena kewenangan yang dimiliki perempuan sifatnya terbatas, dan hanya memiliki sifat pendukung dan tidak diberikan hak untuk mengambil keputusan akhir dalam musyawarah Uma Hun karena perempuan berada dalam tekanan.

KESIMPULAN

Mekanisme dalam pengambilan keputusan di suku Uma Hun, diawali dengan menyampaikan informasi adat (Lia Adat) atau sengketa kepada Mane Maksain (tetua adat) serta mengundang ke Uma Hun. Tetua adat melakukan musyawarah bersama untuk mencari solusi. Setelah tetua adat berbicara baru memberi kesempatan kepada perempuan untuk berbicara atau memberi saran dan masukan, atau bisa melakukan diskusi tersendiri yang dinamakan Hola Asukmolan, setelah itu perempuan menyampaikan kembali hasil diskusi kepada tetua adat. Para tetua adat dapat

mengambil keputusan akhir secara sah yang diputuskan oleh sesepuh atau orang yang dianggap paling tertua di Suku Uma Hun.

Peranan laki-laki dalam mengambil keputusan adat dapat disebut sebagai *Mane Maksain*, selain itu mereka juga dapat disebut sebagai *Labis Nain* artinya bahwa meja musyawarah (*Labis Leten*) merepukan tempat kekuasaannya laki-laki. Jadi *Mane Maksain* berkedudukan di meja musyawarah dalam melaksanakan musyawarah untuk mencari jalan keluar dengan pengambilan keputusan akhir secara sah dan dapat memerintah perempuan untuk bertindak sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan. Sedangkan peranan perempuan hanya sebagai perempuan penjaga rumah atau biasa disebut sebagai *Feto Mahen Uma* yang hanya memiliki hak untuk duduk di dalam rumah (*Uma Laran*) dan di luar rumah (*Labis Kraik*) untuk menyediakan makanan adat (*siri pinang*) dan dapat mendengar hasil musyawarah tetua adat, dengan tujuan untuk agar bisa memberi saran atau masukan apabila tetua adat memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara.

Peranan laki-laki lebih dominan karena hanya laki-laki yang dapat disebut sebagai *Mane Makoa Lia* artinya laki-laki pengambil keputusan. Jadi hanya laki-laki yang memiliki kekuasaan penuh (*full power*) untuk bertindak melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan akhir secara sah. Kekuasaan tersebut diperoleh dari nenek moyang dengan alasan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang di hadapi keluarga Uma Hun, serta menjaga dan melindungi harta warisan keluarga Uma Hun. Namun kekuasaan yang di peroleh dari nenek moyang lebih dominan (*full power*), sehingga tidak memberi kewenangan sedikit pun bagi perempuan untuk bertindak mengeluarkan pendapatnya pada saat musyawarah. Karena kewenangan yang dimiliki perempuan sifatnya terbatas, dan hanya memiliki sifat suportif dan tidak diberikan hak untuk mengambil keputusan akhir dalam musyawarah Uma Hun karena perempuan berada dalam tekanan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan dalam pengambilan keputusan adat Uma Hun, para tetua adat harus mereformasi atau memperbaharui hukum adat sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Sehingga peraturan hukum adat dari nenek moyang dapat disesuaikan dengan kemajuan masyarakat dan sistem demokrasi yang ada di Indonesia dan sesuai dengan pandangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dibolehkan mengemukakan pendapat agar memiliki persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam musyawarah adat Uma Hun. Dengan hak yang sama, perempuan tidak hanya dapat memberikan usul dan saran ketika diminta oleh tetua adat, tetapi perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di depan majelis adat. Meskipun perempuan tidak memiliki kewenangan penuh untuk duduk sejajar dengan laki-laki di meja musyawarah dan tidak berhak mengambil keputusan akhir. Namun, perempuan sudah mendapatkan haknya untuk menyatakan pendapatnya dalam musyawarah adat.

SARAN

Dengan hasil penelitian ini diharapkan masyarakat adat dapat memberi kebebasan kepada perempuan untuk memiliki hak berpendapat agar bisa bertindak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada, baik itu dari laki-laki maupun dari perempuan harus memiliki kewenangan yang sama dalam menyampaikan pendapat di forum musyawarah adat. Dengan kewenangan yang sama perempuan juga diharapkan tidak hanya mempunyai hak untuk berpendapat tetapi bisa juga duduk di meja musyawarah, meskipun hanya duduk di ekor meja atau dibagian timur.

Oleh karena itu, diharapkan perempuan dan laki-laki dapat memperoleh hak yang sama sesuai dengan pandangan UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yakni “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dan Pancasila alinea keempat yang memberikan kebebasan untuk melakukan musyawarah dan mufakat. Sehingga perempuan tidak hanya sebagai pendukung karena sifatnya terbatas, atau karena tidak mempunyai hak untuk berpendapat di

musyawarah adat karena perempuan berada di bawah tekanan. Meskipun mereka tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan akhir dan memerintah, setidaknya perempuan sudah memiliki kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah adat Uma Hun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada kepala adat Bapak Fransiskus Klau dan masyarakat suku Uma Hun yang memperbolehkan saya melakukan penelitian di suku Uma Hun, dan bersedia menjadi informan dalam memberikan informasi terkait suku Uma Hun sehingga dalam hasil penelitian ini dapat dikembangkan menjadi sebuah artikel.

REFERENSI

- Astiti, Tjok Istri Putra. (2016). *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Anggreni, Likha Sari. (2014). Aktivitas Wanita Di Sector Public Dalam Pemberitaan Surat Kabar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 11, No. 1.
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Darwin, muhadjir & tukiran (2001). *Penguat Budaya Patriarkhi*. Malang: PPK UGM
- Esterberg, Kristin G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*, Mc. Graw Hill, New York
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Lestari, Ahdiana Yuni. (2017). *Bahan Ajar Hukum Adat*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Jalil, Abdul & St. Aminah. (2018). Gender dalam Perspektif Budaya dan Bahasa. *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 11, No. 1.
- Moleong, Lexi J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexi J. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Majelis Permusyawaratan Perwakilan Indonesia. (2011). *Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI.
- Miles, B. Athew & Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP
- Nugroho, Sigit Supto. (2016). *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam Perum Gumpang Baru
- Nazir, Muhammad. (1999). *Metode Penelitian, Cet. 4*. Karawang: Ghalia Indonesia
- Oktora, Nancy Dela. (2019). Potret Relasi Gender Pada Keluarga Ulun Lapping (Tinjauan Etnologi). *JSGA* Vo. 01 No. 02, Hal 49-50
- Orlando, Yohanes. Artikel: *Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Akit* (Studi Di Kecamatan Rukat Utara, Pulau Rukat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau). Hal 17-18
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- Sa'dan, Masthuriyah. (2016). Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura. *Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol.14, No. 1: 135-136
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. (2018). Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 2 (Ed).
- Sile, Angelius Chrisantho Marician Sile., Iwayan Suwena., dan Nil Uh Arjani. (2020). Relasi Gender dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal. *Humanis: Journal of Arts and Humaniteis*, Vol. 24, No. 2. 177-185
- Sukerti, Ni Nyoman. Artikel: *Gender dalam Hukum Adat*. Hal 2 & 13.
- Sihombing, Deo Andika Putra. Artikel: *Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis* di Kecamatan, Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Hal 14-15.

- Siombo, Marhaeni Ria. Artikel: *Asas – Asas Hukum Adat*. hal 15.
- Tulle, Kiki Else Dorline. (2016). Studi Tentang Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Leo Di Kabupaten Rote Ndao. *Paradigma Jurnal Kajian Budaya*, Vol. 6, No. 1. 55-73.
- Tobing, Gindo L. (2016). Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 2 No. 3
- Tamarasari, Desi. (2002). Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vo. 2 No. 1. 37-47
- Uyun, Qurotul. (2002). Peran Gender Dalam Budaya Jawa. *Jurnal Psikologika*, No. 13.
- Warjiyati, Sri. (2018). Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Pada Daerah Otonom. *Jurnal Ahkam*, Vol. 6, No. 2. 389-410.
- Warjiyanti, sri. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press
- Zuhraeni. (2017). Perempuan dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10 (2) 197 -215.

LEMBER PENGESAHAN JURNAL

Judul Jurnal : Studi Tentang Pengambilan Keputusan Adat dalam Musyawarah Suku Uma Hun
Nama : Jemianus Klau Seran
NIM : 17401244026
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Reviewer,



Puji Wulandari Kuncorowati, S.H., M. Kn.
NIP. 198002132005012001

Yogyakarta, 5 April 2022

Dosen pembimbing,



Setiati Widiastuti, S.H., M. Hum.
NIP. 196003281984032001

Rekomendasi pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

- ① Dikirim ke Jurnal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civic
3. Dikirim ke Jurnal lain